

KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.18, BD 2024/NO.18, TBD NO.18, 390 HLM.

KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan, dan Akses Arsip Dinamis.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; PERKA ANRI No.17 Tahun 2011; PERKA ANRI No.19 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.83 Tahun 2022; Perdakab.Lebak No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk Menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman, untuk dapat mengenali kegiatan dan permasalahan yang terkandung di dalam arsip/surat, Menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses oleh public dan sebagai pedoman para pengelola arsip dalam memberikan layanan akses terhadap arsip dinamis.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Mei 2024;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 23) sepanjang mengenai Klasifikasi Arsip, Sistem Keamanan, dan Akses Arsip Dinamis;
 - Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 8);
 - Lamp.: 372 Hlm.